



TATA TERTIB MURID SMAN 24 KABUPATEN TANGERANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Tata tertib murid adalah seluruh peraturan yang wajib dipatuhi oleh murid SMAN 24 Kabupaten Tangerang.
2. Tata tertib ini bertujuan membentuk murid yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, berprestasi, selektif bermedia sosial, dan peduli lingkungan.
3. Setiap murid mengetahui, memahami, dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku.

BAB II KEWAJIBAN MURID

Pasal 2

Murid wajib:

1. Bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghormati orang tua, guru, tenaga kependidikan, dan sesama murid.
3. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah dengan tertib .
4. Menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
5. Memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan sekolah.
6. Menggunakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menjaga sopan santun dan beradab dalam bertutur kata dan berperilaku.
8. Menggunakan media sosial sesuai norma yang berlaku.
9. Mengikuti minimal 1 kegiatan dan maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler/organisasi sekolah.

BAB III KEDISIPLINAN

Pasal 3

Kehadiran dan Ketepatan Waktu

1. Murid wajib hadir sebelum bel masuk dibunyikan yaitu pukul 06.45 (hari Senin dan Jumat) atau pukul 07.00 (hari Selasa, Rabu, Kamis)
2. Murid yang hadir di sekolah lebih dari **15 menit** setelah bel masuk dibunyikan, dinyatakan terlambat dan dicatat dalam buku catatan keterlambatan.
3. Murid yang datang terlambat wajib melapor dan meminta izin kepada guru piket dan murid diizinkan masuk kelas berdasarkan tanda tangan koordinator piket.
4. Murid yang terlambat 3 kali atau lebih akan dikenakan pengurangan poin di buku poin.
5. Setiap keterlambatan berikutnya dikenakan **pengurangan poin**.
6. Murid yang tidak masuk sekolah wajib memberikan surat keterangan yang ditanda tangani oleh orang tua/wali atau surat keterangan dokter. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan sampai pukul 09.00 maka murid tersebut dianggap tidak hadir tanpa keterangan (Alpha).
7. Jika Murid tidak hadir tanpa keterangan maka akan dilakukan *home visit* dan/atau mencari informasi oleh wali kelas dan guru BK dan Jika sudah 3 kali tidak hadir tanpa keterangan maka dikenakan aturan yang berlaku di sekolah, yaitu pengurangan poin.
8. Murid tidak diizinkan untuk meninggalkan lingkungan sekolah selama jam sekolah tanpa izin dari pihak sekolah.

BAB IV
KETENTUAN SERAGAM DAN PENAMPILAN
Pasal 4
Seragam Sekolah

1. Murid wajib menggunakan seragam beserta atribut yang melekat sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah.
 - Senin : Putih Abu
 - Selasa : Putih Abu
 - Rabu : Pramuka
 - Kamis : Batik SMAN 24 Kabupaten Tangerang, bawahan rok/celana berwarna hitam
 - Jumat : Baju seragam jumat SMAN 24 Kabupaten Tangerang
 - Kegiatan Olah raga : Baju seragam olahraga SMAN 24 Kabupaten Tangerang.
2. Atribut yang melekat harus dijahit dan tidak boleh dicoret-corek.
3. Bagi siswa putri yang mengenakan hijab, wajib mengenakan kerudung/jilbab segi empat kecuali saat olah raga dengan ketentuan:
 - Senin-Selasa : Kerudung segi empat berwarna putih
 - Rabu : Kerudung segi empat berwarna coklat tua
 - Kamis-Jumat : Kerudung segi empat berwarna hitam
4. Seragam harus bersih, rapi, sopan, dan sesuai ukuran.
5. Longgar seragam (kelonggaran antaran ukuran badan dengan ukuran seragam) harus minimal 5 cm pada bagian badan, lengan, dan celana/rok untuk menjamin kenyamanan, kesopanan dan kerapian dalam berpenampilan.
6. Dilarang mengenakan pakaian yang:
 - Ketat berlebihan.
 - Transparan.
 - Dimodifikasi dari bentuk aslinya.
 - Model **crop top** atau memperlihatkan bagian perut.
 - Celana pensil atau terlalu ketat.
7. Baju harus dimasukkan ke dalam celana atau rok selama berada di lingkungan sekolah **kecuali** seragam pramuka putri, seragam olah raga dan seragam hari Jumat.
8. Bagi murid putri, model rok seragam harus lipit 1 (satu) dibagian depan dan tidak diperkenankan menggunakan model lain yang dimodifikasi.
9. Panjang rok/celana seragam harus sopan dan rapi sebatas mata kaki.
10. Bagi murid putri yang mengenakan hijab, wajib mengenakan kerudung segi empat (kecuali pada saat olahraga)
11. Atribut seragam wajib digunakan selama berada di lingkungan sekolah, sesuai ketentuan sekolah.
12. Sepatu wajib berwarna hitam putih (model warrior) sesuai ketentuan sekolah, dilarang menggunakan sandal di lingkungan sekolah
13. Kaos kaki wajib berwarna putih dengan logo SMAN 24 Kabupaten Tangerang, kecuali seragam pramuka mengenakan kaos kaki berwarna hitam. Tinggi kaos kaki yang dikenakan minimal 5 cm di atas mata kaki.
14. Dewan guru berhak melakukan pemeriksaan serta memberikan pembinaan kepada murid yang belum memenuhi ketentuan berseragam.

Pasal 5
Penampilan Murid Laki-laki

1. Rambut murid laki-laki wajib rapi dengan ukuran:
 - Atas : **2 cm**
 - Samping : **2 cm**
 - Belakang : **1 cm**
2. Rambut tidak boleh:
 - Gondrong.
 - Menutupi telinga.
 - Menutupi alis mata.
 - Menutupi kerah baju.
 - Dicukur model *mohawk*, *mullet*, *skin*, atau model tidak wajar lainnya.
3. Dilarang mewarnai atau mengecat rambut.
4. Dilarang memelihara kumis, jenggot, cambang dan kuku selama menjadi murid.
5. Dilarang memiliki, membuat, menambah atau memperlihatkan tato permanen maupun tato sementara pada bagian tubuh terlihat maupun tidak terlihat selama menjadi murid di sekolah.

6. Dilarang menggunakan tindik atau anting pada bagian tubuh mana pun selama menjadi murid.
7. Dilarang menggunakan kalung, gelang, dan cincin model apa pun.
8. Dilarang mengenakan topi selain topi sekolah.

Pasal 6

Penampilan Murid Perempuan

1. Tidak diperkenankan menggunakan make-up berlebihan.
2. Tidak diperkenankan memakai dan/atau membawa:
 - Cushion/BB Cream/ Bedak Two-way cake/Tinted Sunscreen
 - Lipstik/Liptint/Lip Gloss, lip balm dan lip serum berwarna/lip cream
 - Pensil alis/sulam alis
 - *Eyeshadow*
 - *Blush on*
 - Maskara
 - *Eyelineer*
 - Bulu mata palsu/extension bulu mata
 - Softlens berwarna tanpa alasan medis.
 - Penjepit bulu mata
 - Pengereng dan Catokan rambut
3. Rambut harus bersih dan rapi, dilarang memakai jepit rambut (jedai)/roll rambut.
4. Dilarang mengecat atau mewarnai rambut.
5. Dilarang menggunakan aksesoris yang bertentangan dengan norma kesopanan, budaya sekolah dan peraturan pendidikan.

Pasal 7

Kuku dan Aksesoris

1. Kuku wajib pendek, bersih, dan terawat.
2. Dilarang menggunakan kutek atau hiasan kuku.
3. Dilarang memakai perhiasan.
4. Dilarang menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan norma sekolah.

BAB V

ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 8

Murid wajib:

1. Melaksanakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) baik di dalam maupun luar lingkungan sekolah.
2. Menghormati perbedaan agama, suku, ras, golongan dan budaya.
3. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
4. Mengikuti Pelajaran di kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Murid dilarang:

1. Membawa, mengonsumsi, atau mengedarkan rokok, vape, minuman keras, narkoba dan sejenisnya.
2. Berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan.
3. Membawa senjata tajam tanpa izin.
4. Merusak fasilitas sekolah.
5. Melakukan perundungan (*bullying*) verbal dan non verbal.
6. Bermain judi dalam bentuk apa pun.
7. Membawa atau menyebarkan konten pornografi.
8. Membawa kartu atau alat permainan yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran.
9. Membawa instrument musik tanpa izin.
10. Membolos sekolah.
11. Menggunakan telepon genggam dan/atau tablet saat pembelajaran tanpa izin guru.
12. Membuat konten media sosial yang berisi informasi palsu, fitnah, ujaran kebencian atau konten lain yang mencemarkan dan merugikan nama baik sekolah.

Pasal 10

Kesusilaan dan Moral

Murid dilarang:

1. Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma kesopanan dan norma adat istiadat.
2. Melakukan pergaulan bebas yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan.
3. Menyimpan, membawa, memperlihatkan, menyebarkan, atau mengakses konten pornografi dan porno aksi dalam bentuk apa pun.
4. Melakukan pelecehan seksual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan atau terlibat dalam perbuatan yang menyebabkan terjadinya kehamilan.
6. Melakukan tindakan yang mencoreng nama baik sekolah terkait pelanggaran norma kesusilaan.
7. Berpacaran di lingkungan sekolah

Pasal 11

Hukum dan Ketertiban

Murid dilarang:

1. Terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang diproses oleh aparat penegak hukum.
2. Menjadi anggota, pendukung, atau terlibat dalam kegiatan geng motor, LGBTQ+, tawuran, dan kelompok yang mengganggu ketertiban umum.
3. Membawa, memiliki, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin yang sah.
4. Melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian, penggelapan, atau tindakan kriminal lainnya.
5. Menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perjudian daring, atau tindakan yang melanggar hukum.
6. Membawa, menggunakan, mengedarkan, atau menjadi perantara narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan zat adiktif lainnya.
7. Membawa atau menggunakan petasan, bahan peledak, dan benda berbahaya lainnya.

Pasal 12

Pelanggaran Berat Lainnya

Murid dilarang:

1. Berkelahi atau melakukan kekerasan fisik maupun verbal.
2. Melakukan perundungan (*bullying*) secara fisik, verbal, sosial, maupun digital (*cyberbullying*).
3. Membolos sekolah atau meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin.
4. Memalsukan tanda tangan, dokumen, surat izin, atau data akademik.
5. Merusak fasilitas sekolah secara sengaja.
6. Menghasut peserta murid lain untuk melanggar tata tertib sekolah.
7. Menolak pembinaan atau sanksi yang diberikan sekolah.
8. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik sekolah, guru, tenaga kependidikan, maupun murid lainnya.

BAB VII

SANKSI-SANKSI

Pasal 13

1. Murid yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan pembinaan khusus dan pemanggilan orang tua/wali serta pengurangan poin.
2. Segala bentuk pelanggaran berat akan dikenakan Surat Peringatan (SP) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku poin.
3. Pelanggaran yang berkaitan dengan:
 - Perbuatan asusila;
 - Pacaran
 - Menikah
 - Kehamilan;
 - Pelecehan seksual;
 - Penyalahgunaan narkoba;
 - Tawuran;
 - Kepemilikan senjata tajam;
 - Konsumsi dan/atau pengedaran minuman keras;
 - Perbuatan kriminal lainnya;

- akan ditangani melalui rapat dewan guru dan dapat melibatkan pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekolah dapat memberikan sanksi berupa:
- Pembinaan khusus;
 - Surat Peringatan;
 - Mengganti fasilitas sekolah yang dirusak;
 - Pengurangan Poin;
 - Pemanggilan orang tua/wali murid;
 - Surat pernyataan bermaterai;
 - Skorsing;
 - Pengembalian murid kepada orang tua/wali sesuai hasil rapat dewan guru dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

1. Tata tertib ini wajib dipatuhi oleh seluruh murid SMAN 24 Kabupaten Tangerang.
2. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam buku Poin.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian melalui kebijakan sekolah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orang Tua/Wali :
Nama Murid :
NISN :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan telah **memahami dan bersedia menyetujui dan mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku di SMAN 24 Kabupaten Tangerang**. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan, Saya siap menyetujui/menerima pembinaan dan sanksi sesuai aturan sekolah.

Murid,

(.....)

Tangerang, 2026

Orang Tua/Wali,

Materai Rp10.000

(.....)

